



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Majenang**

tempat kedudukan di Jalan Diponegoro No. 318, Majenang diwakili oleh **Ainul Wardi**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Majenang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Rochmad Dwi Putranto**, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Majenang, **Dian Adi Nugroho**, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Majenang, **Lugito Cahyo Wibowo**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Majenang, **Ismail Rahmat Wahyudi**, Pemangku Jabatan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majenang Unit Cipari, **Mita Kusuma Wardani**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Majenang Unit Cipari, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : B.3827 KC-VII/MKR/10./2022 tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai sebagai-----

-----**Penggugat;**

**L a w a n :**

**1. Jumadi,**

Lahir di Cilacap, 02 Desember 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jl Pemuda RT 01 RW 05 Desa Serang Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Pekerjaan Wiraswasta, Sebagai-----**Tergugat I;**

**2. Partini,**

Lahir di Cilacap, 23 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jl Pemuda RT 01 RW 05 Desa Serang Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Pekerjaan Wiraswasta, Sebagai-----**Tergugat II;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## TENTANG DUDUK PERKARA

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 16 November 2022 dengan Nomor : 51/Pdt.GS/2022/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6785-01-010347-10-7 tanggal 05 Oktober 2018, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 05 Oktober 2018, dan Surat Kuasa Menjual Agunan;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp.100.000.000,- ( Seratus juta rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp.2.666.700,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SURAT KETERANGAN DESA ( SKD ) Nomor 084/VII/18 atas nama JUMADI (02-12-1976 ) terletak di Desa Serang, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Tanah an.Kamsiyah;
  - Timur : Tanah an. Jalan Raya;
  - Selatan : Tanah an. Furkon;
  - Barat : Tanah an. Irigasi;
5. Bahwa asli bukti SURAT KETERANGAN DESA (SKD) Nomor 084/VII/18 atas nama JUMADI (02-12-1976) terletak di Desa Serang, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

**Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 51/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6785-01-010347-10-7 tanggal 05 Oktober 2018;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp.31.779.487 (Tiga Puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang bermasalah tersebut;
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 60 ( Enam Puluh ) bulan sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 04-10-2022. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, belum lunas;
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya atas tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

**Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 51/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.88.312.235,- (Delapan puluh delapan dua juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dengan eksekusi jual jaminan berupa sebidang tanah dan / bangunan baik dibawah tangan maupun dimuka umum yang terletak di Desa Serang, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Desa a.n Jumadi yang dimiliki untuk melunasi hutang;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

**Atau** apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Mita Kusuma Wardani, Dkk di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat), tidak pernah hadir orangnya dan atau Kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang tertanggal 18 November 2022 untuk hadir di persidangan tanggal 24 November 2022 dan relas panggilan sidang tertanggal 25 November 2022 untuk hadir di persidangan tanggal 1 Desember 2022, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Para Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Jumadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1;**
2. Fotokopi Kupedes atas nama Jumadi/Partini, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2;**
3. Fotokopi Keterangan Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan KreditUmum Pedesaan (Kupedes) melalui BRI Unit atas nama Jumadi/Partini, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Fotokopi KTP atas nama Jumadi dan Partini, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Jumadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5;**
6. Fotokopi SPPT atas nama Jumadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-6;**

**Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 51/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Laporan penilaian agunan untuk tanah yang tidak ada / ada bangunannya atas nama Jumadi, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-7;**
8. Foto copy Penerimaan penyerahan agunan atas nama Jumadi, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-8;**
9. Foto copy Surat kuasa menjual agunan atas nama Jumadi/Partini, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-9;**
10. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada penunggak atas nama Jumadi, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-10;**
11. Fotokopi surat Panggilan atas nama Jumadi/Partini ke 1, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-11;**
12. Fotokopi surat Panggilan atas nama Jumadi/Partini ke 2, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-12;**
13. Fotokopi surat Panggilan atas nama Jumadi/Partini ke 3, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-13;**
14. Fotokopi surat Panggilan atas nama Jumadi/Partini ke 4, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-14;**
15. Print out atas nama Jumadi, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-15;**
16. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama Jumadi, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-16;**

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-16** tersebut telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti **P-4** dan bukti **P-5** tidak ditunjukkan aslinya serta bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan, Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi yang bernama **Ari Wisnu Murti** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mantri di BRI sejak tahun 2017;
- Bahwa para Tergugat sebagai Depbitur dan Penggugat sebagai Kreditur;
- Bahwa Tergugat mengajukan kredit ke BRI tahun 2019;
- Bahwa Tergugat mendapat kredit Rp.100.000,00 dengan angsuran Rp2.400.000,00 dalam jangka 5 tahun;
- Bahwa Tergugat baru mengangsur/setor 3 atau 4 kali;
- Bahwa kelanjutnya Tergugat tidak pernah mengangsur/setor;
- Bahwa Tergugat sudah di tegur/peringatkan/pembinaan/strukturisasi;
- Bahwa sisa pokoknya Rp.70.000,00;

**Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 51/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang belum ada pembayaran;
- Bahwa yang sisa yang harus dibayar Rp.80.000.000,00;
- Bahwa sudah dilakukan keringanan 2 kali selama 1 tahun, namun tidak ada itikad baik;
- Bahwa agunan berupa tanah pekarangan, lokasi di Cipari, luas sekira 70 ubin, atas nama Jumadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan Negeri Cilacap menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mengkaji apakah gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Negeri Cilacap karena baik Penggugat yaitu PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Majenang dan Para Tergugat semuanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan bukti **P-4** berupa fotokopi KTP Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila tidak ada perjanjian kredit yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa secara runtut Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa surat pengakuan hutang Nomor : 6785-01-010347-10-7 tanggal 05 Oktober 2018 adalah merupakan perjanjian dimana para pihak saling mengikatkan diri antara yang satu dengan yang lain yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian yakni :

**Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 51/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### ▪ Adanya kesepakatan;

Bahwa perjanjian telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I. Tergugat II yang ditunjukan dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Penjamin;

### ▪ Adanya kecakapan;

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat I / Tergugat II adalah person/orang yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada penetapan apapun yang menerangkan bahwa baik Penggugat dan para Tergugat berada dalam pengampunan ataupun dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum;

### ▪ Suatu hal tertentu;

Bahwa syarat ini menunjuk pada obyek dimana dalam perjanjian sesuai bukti surat tertanda P-1 jelas menunjukan bahwa obyek perjanjian adalah pemberian fasilitas kredit berupa pinjaman uang kepada debitur ;

### ▪ Suatu sebab yang halal;

Bahwa apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah bentuk perjanjian yang diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak pula bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjiaan Kredit Nomor 6785-01-010347-10-7 tanggal 05 Oktober 2018 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan pinjaman tersebut harus dibayar berikut dengan bunganya sekaligus lunas dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dan surat perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur, dan Penggugat sebagai Kreditur;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-2** berupa foto copy Kwitansi Pinjaman Nomor : 6785-01-010347-10-7 tanggal 05 Oktober 2018 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas dasar adanya Permohonan Pengajuan Kredit secara formil pada Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II (bukti **P-3**);

Menimbang, bahwa bukti **P-5** berupa fotocopy Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Tergugat I membuktikan adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti **P-6** berupa fotokopi bukti Kepemilikan Tanah berupa Surat Keterangan Desa (SKD) Nomor 084/VIII/18 atas nama Jumadi (0212-05-1976) terletak di Desa Serang, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap

**Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 51/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan Para Tergugat / Debitur kepada pihak Penggugat / Kreditur dan terhadap jaminan tersebut telah dilakukan penilaian serta identifikasi dituangkan di dalam Laporan Penilaian Agunan atas Surat Keterangan Desa (SKD) Nomor 084/VIII/18 atas nama Jumadi (0212-05-1976) terletak di Desa Serang, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap tersebut (bukti **P-7**);

Menimbang, bahwa bukti **P-8** berupa fotokopi Surat Penyerahan Agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat berikut bukti Penerimaannya oleh Pihak Kreditur/Penggugat dan Bukti **P-9** merupakan Surat Kuasa Menjual Agunan dimana Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara di bawah tangan maupun di muka umum apabila Para Tergugat melakukan wanprestasi / ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa bukti **P-10** berupa Fotokopi Form Kunjungan kepada Penunggak merupakan bukti adanya kunjungan dari Penggugat ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran. (bukti **P-11**) Surat Peringatan Tunggakan / Penagihan, (bukti **P-12**) berupa Surat Peringatan Pertama tertanggal **11 Juli 2022**, (bukti **P-13**) berupa Surat Peringatan Kedua Tertanggal **08 Agustus 2022** dan (bukti **P-14**) berupa Surat Peringatan Ketiga tertanggal **05 September 2022**, menunjukkan adanya upaya dari Kreditur untuk mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk secara patut dan lazim memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa selama dalam tempo pembayaran angsuran Para Tergugat sudah melakukan beberapa kali angsuran sehingga sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sudah termasuk denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran yaitu sejumlah Rp.88.312.235,- (Delapan puluh delapan dua juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang tersebut di dalam Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II (bukti **P-15**);

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran pinjaman yang menjadi kewajiban Para Tergugat seharusnya dibayarkan secara lunas dalam tempo yang sudah ditentukan ternyata hingga jatuh tempo belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang hingga oleh karenanya Para Tergugat berada dalam keadaan yang menunjukkan tidak melaksanakan kewajiban atau disebut dengan Wanprestasi;

**Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 51/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi menurut teori hukum yakni putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain :

- a. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya;
- d. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan keadaan Para Tergugat saat ini, maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat memenuhi prestasi secara tidak baik, tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum ke-2 dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam uraian pertimbangan di atas, perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sesuai bukti surat tertanda **P-1** telah dinyatakan sah dan Para Tergugat tidak juga memenuhi prestasi/kewajibannya hingga saat ini, maka besar hutang Para Tergugat kepada Penggugat saat ini sejumlah Rp.88.312.235,- (Delapan puluh delapan dua juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) meliputi pinjaman pokok+bunga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap petitum ke-3 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Pengadilan menentukan oleh karena telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh kedua pihak sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini maka Petitum ke - 5 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 di kabulkan maka Petitum ke-1 yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

**Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 51/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015  
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan  
hukum lainnya;

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.88.312.235,- (Delapan puluh delapan dua juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan eksekusi jual jaminan berupa sebidang tanah dan / bangunan baik dibawah tangan maupun dimuka umum yang terletak di Desa Serang, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Desa (SKD) Nomor 084/VIII/18 atas nama Jumadi (0212-05-1976) terletak di Desa Serang, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap untuk melunasi hutang;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal **15 Desember 2022**, oleh **Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cilacap, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Duriman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Duriman, S.H.**

**Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.**

**Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 51/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.560.000.-
4. PNBP .....	Rp. 20.000.-
5. Sumpah .....	Rp. 5.000.-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000.-
7. Materai .....	Rp. 10.000.- +
Jumlah	Rp. 685.000.-

(enam ratus delapan puluh lima  
ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)